



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili kuasanya Aprillia Supaliyanto, MS., S.H. Ahang Pradata, S.H., Sapto Ariantono, S.H., Susmartono Artiwibowo, S.H. dan Agus Rofi', SHI. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 21 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela ini;

Halaman 1 dari 4 hlm. Put. No.64/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunda perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 10 Januari 2017, telah ditetapkan hari sidang pemeriksaan tambahan untuk perkara ini pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Januari 2017 Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Yk. dan tanggal 16 Januari 2017 Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Yk., serta relaas relaas berikutnya para pihak telah dipanggil dengan patut dan telah hadir dipersidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 April 2017, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya tanggal 26 April 2017 telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah pula disetujui oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyetujui dan masing masing berkehendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 2 dari 4 hlm. Put. No 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 04 Pebruari 2016 dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.926.000,- (sembilan ratus duapuluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Thoyib, S.H.,M.H. dan Drs. H. HAWARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 29 November 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota I:

ttd

Drs. Thoyib, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II:

ttd

Drs. H. HAWARI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 hlm. Put. No 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK.....Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 - MeteraiRp. 6.000,-
 - JumlahRp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 hlm. Put. No 64/Pdt.G/2016/PTA.Yk.